

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, mengatur segala tingkah laku masyarakat supaya tidak terlepas dari segala peraturan-peraturan yang bersumber dari hukum. Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum menghendaki agar hukum itu senantiasa harus ditegakkan, dihormati, dan ditaati oleh siapapun tanpa ada pengecualian. Dalam hal ini bertujuan untuk menciptakan keamanan, ketertiban, kesejahteraan dalam kelangsungan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.

R. Abdoel Djamali mengemukakan, bahwa : Hukum tidak otonom atau tidak mandiri, berarti hukum itu tidak terlepas dari pengaruh timbal balik dari keseluruhan aspek yang ada didalam masyarakat. Sebagai patokan, hukum dapat menciptakan ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat, tetapi kenyataannya masih banyak masyarakat melanggar hukum¹.

Indonesia memiliki dua institusi penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban negara, kedua institusi tersebut adalah Tentara Negara Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia, Tentara bertugas menjaga kedaulatan negara dari gangguan yang berasal dari luar maupun dari dalam. Sedangkan polisi bertugas menjaga keamanan dan ketertiban didalam negara, kedua lembaga ini

¹ R. Abdoel Djamali.. *Pengantar Hukum Indonesia*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.2005 hlm 25

mempunyai peran yang diamanatkan oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 30 ayat (2) yang menyatakan bahwa : “usaha pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung”

Kepolisian Republik Indonesia dan struktur di bawahnya sebagai institusi yang bertugas menjaga dan ketertiban didalam negara, dalam menjalankan tugas dan fungsinya nampaknya kepolisian masih belum maksimal. Hal tersebut terlihat dari keadaan yang masih belum aman secara menyeluruh. Indonesia *police watch* melansir bahwa ditengah-tengah masyarakat masih ada fenomena kekerasan geng motor yang meresahkan masyarakat dengan aksi anarkis. Fenomena kekerasan oleh geng motor ini telah menjadi kejahatan yang telah menjadi *trending topic* dan biasanya banyak dilakukan oleh kalangan remaja, kekerasan yang dilakukan geng motor ini sangat meresahkan masyarakat indonesia tak terkecuali masyarakat kuningan. Tidak hanya pelanggaran ringan seperti pelanggaran lalu lintas, pengrusakan fasilitas umum, bentrok antar geng, penganiyaan yang sampai merenggut nyawa orang lain, pemalakan, dan kejahatan-kejahatan lain yang dilakukan oleh kelompok geng motor ini sudah sangat meresahkan masyarakat.

Hal ini merupakan masalah yang harus secepatnya di selesaikan, agar ketentraman dan keamanan dimasyarakat terjaga dan terpelihara, oleh karena itu keamanan adalah hak warga negara, dimana sudah diamanatkan dalam Undang-undang NRI tahun 1945 pasal 28 ayat (2) yang berbunyi: “ setiap

orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak azasi”.

Romi Librayanto mengatakan, bahwa : keamanan warga negara haruslah diwujudkan oleh negara sebagai fungsi internalnya. Fungsi internal negara itu yaitu memelihara ketertiban umum, ketentraman, keamanan, perdamaian dalam negara serta melindungi hak setiap orang.²

Sebagai salah satu perbuatan manusia yang menyimpang dari norma pergaulan hidup manusia, kejahatan yang berbentuk kekerasan merupakan sebuah masalah sosial, karena hal ini terjadi ditengah masyarakat, sebab pelaku dan korban adalah anggota masyarakat juga, dimana kekerasan sebagai salah satu fenomena dalam usaha mencapai tujuan suatu kelompok tertentu dalam masyarakat atau untuk tujuan mempertahankan hidup.

Geng motor pada dasarnya tidak memiliki definisi pasti, namun saya sebagai penulis mencoba menyimpulkan bahwa geng motor adalah sekumpulan orang yang berkelompok menggunakan motor sebagai alat untuk mempersatukan anggotanya, dan kebanyakan mengarahkan ke hal-hal yang negatif dan geng motor selalu memberikan citra buruk yang ditandai dengan tindakan anarkis. Akhir-akhir ini aksi geng motor sangat membuat risau masyarakat, dikarenakan tindakan yang mereka lakukan bukan lagi hanya sekedar mengganggu ketertiban umum dan melakukan balapan liar, tetapi

² Romi Librayanto, *Ilmu Negara*. Refleksi, Makasar. 2009 hlm 123

berkembang kearah tindak pidana berupa pengrusakan, dan penganiyaan. Di kabupaten Kuningan sekarang ini gaya hidup remaja nya semakin beragam akibat pengaruh globalisasi, hal tersebut mempengaruhi maraknya geng motor yang ada di kabupaten tersebut.

Dalam hal ini tentunya haruskan mendapatkan perhatian serius, karena jika kita melihat apa yang terjadi di kota-kota besar seperti Bandung, Jakarta dan beberapa daerah lain di pulau jawa dari waktu ke waktu makin banyak tindak pidana dan kejahatan yang dilakukan geng motor pada akhirnya meresahkan masyarakat, maka sebelum hal tersebut terjadi di wilayah kabupaten kuningan harus ditemukan solusi efektif guna menanggulangnya.

Geng motor biasanya terdiri dari anak-anak remaja yang pada dasarnya, mereka tidak ingin dianggap sebagai anak kecil lagi. Oleh karena itu, mereka mulai meniru perilaku yang mereka hubungkan dengan status dewasa. Remaja mulai memusatkan diri pada perilaku yang dihubungkan dengan status dewasa yaitu merokok, minum minuman keras, menggunakan obat-obatan terlarang, dan terlibat perbuatan seks dan sebagainya.³ Dalam proses menuju kedewasaan, remaja membutuhkan penyesuaian sosial.

Yang terpenting dan tersulit adalah penyesuaian diri dengan meningkatnya pengaruh teman sebaya, perubahan dalam perilaku sosial, penggelompokkan sosial yang baru, nilai-nilai baru dalam seleksi

³ Hurlock, E, B. . *Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, Edisi 5, Jakarta : Erlangga.1999 hlm 19

persahabatan, nilai-nilai baru dalam dukungan dan penolakan sosial dan nilai-nilai baru dalam seleksi pemimpin.⁴

Sampai saat ini sesungguhnya masih banyak hal yang menjadi pertanyaan apakah yang menjadi faktor penyebab semakin maraknya kejahatan dan tindak pidana yang dilakukan oleh geng motor. Hal ini masih membutuhkan penelitian yang lebih lanjut untuk mendapatkan hal yang lebih komprehensif dan mendalam. Hukum pidana merupakan sarana yang penting dalam penanggulangan kejahatan atau sebagai obat dalam memberantas yang meresahkan dan merugikan masyarakat pada umumnya dan korban pada khususnya, penanggulangan kejahatan tersebut dapat dilakukan secara preventif (pencegahan) dan represif (penindakan). Namun upaya preventif tidak efektif untuk dilaksanakan jika kita tidak mengetahui apa sebenarnya yang menjadi tindak pidana tersebut terjadi dan apa alasan dari seseorang yang melakukan tindak pidana.

Untuk itulah kemudian diperlukan tinjauan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh geng motor, agar kemudian dapat ditemukan solusi efektif untuk menanggulangi dan memberantas atau paling tidak untuk meminimalisir tindakan negatif yang dilakukan oleh geng motor guna terwujudnya stabilitas dalam setiap hubungan ditengah-tengah masyarakat.

Sebagai salah satu perbuatan manusia yang menyimpang dari norma pergaulan hidup manusia, kejahatan adalah merupakan masalah sosial, yaitu masalah-masalah di tengah masyarakat, sebab pelaku dan korbannya adalah

⁴ Hurlock, E, B. . *Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, Edisi 5, Jakarta : Erlangga.1999 Hlm 23

anggota masyarakat juga. Kejahatan akan terus bertambah dengan cara yang berbeda-beda bahkan dengan peralatan yang semakin canggih dan modern sehingga kejahatan akan semakin meresahkan masyarakat saat ini.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dengan judul : “ Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Kekerasan Fisik Yang Dilakukan Oleh Geng Motor Di Kuningan (Studi Kasus Polres Kuningan) ”.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan salah satu bagian penting di dalam sebuah penelitian, sebab dengan adanya rumusan masalah akan mempermudah peneliti untuk melakukan pembahasan searah dengan tujuan yang diterapkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Bagaimanakah peran Kepolisian dalam penanggulangan kekerasan fisik yang dilakukan geng motor?
2. Apakah yang menjadi hambatan dalam penanggulangan kekerasan fisik yang dilakukan geng motor dan bagaimana solusinya?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran Polres Kuningan dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan geng motor.
2. Untuk mengetahui apa yang menjadi hambatan Kepolisian dalam penanggulangan kekerasan fisik geng motor khususnya di Kuningan Jawa Barat.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

- a. Hasil penelitian dapat memberikan teori dalam perkembangan ilmu Hukum khususnya hukum pidana
- b. Dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian yang lain yang sesuai dengan bidang penelitian yang penulis teliti.

2. Secara Praktis

- a. Diharapkan dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat atau praktisi Hukum dan instansi yang berkaitan dengan ketertiban dan penanggulangan kekerasan fisik yang dilakukan geng motor.
- b. Dengan dibuatnya penulisan ini dapat memberikan masukan kepada aparat Hukum yang berkaitan dengan ketertiban dan penanggulangan kekerasan fisik yang di lakukan geng motor.
- c. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan penghimpun data sebagai bahan penyusun penulisan Hukum dalam rangka memenuhi persyaratan wajib bagi setiap mahasiswa untuk meraih gelar SI ilmu Hukum di Fakultas Hukum UNISSULA Semarang

E. Terminologi

- a. Peran adalah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.⁵

⁵ <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/peran>

- b. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat POLRI adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan, ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat serta menegakan hukum”.⁶
- c. Penanggulangan adalah segala daya upaya yang dilakukan oleh setiap orang maupun lembaga pemerintahan ataupun swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan kesejahteraan hidup sesuai dengan ha-hak asasi manusia yang ada.⁷
- d. Kekerasan fisik adalah kekerasan yang melibatkan kontak secara langsung dan dimaksudkan untuk menimbulkan perasaan intimidasi, cedera, atau penderitaan fisik lain atau kerusakan tubuh.⁸
- e. Geng motor adalah sekumpulan orang yang berkelompok menggunakan motor sebagai alat untuk mempersatukan anggotanya, dan kebanyakan mengarahkan ke hal-hal yang negatif dan geng motor selalu memberikan citra buruk yang ditandai dengan tindakan anarkis. kelompok ini biasanya dimana anggotanya selalu bersama-sama secara teratur, dan mereka menentukan sendiri kriteria keanggotaannya⁹.

⁶ https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Negara_Republik_Indonesia Diakses pada tanggal 8 September 2019, Pukul 10.05 wib

⁷ Prof. Dr. Barda Nawawi Arief S.H., *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Kharisma Putra Utama, Jakarta, 2008) ,hlm 49

⁸ https://id.wikipedia.org/wiki/kekerasan_fisik Diakses pada 29 Januari 2020 Pukul 15:45 wib

⁹ Adam Kuper dan Jessica Kuper, *Ensiklopedi ilmu-ilmu sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada,2000 , hlm 389

- f. Wilayah adalah sebuah daerah yang dikuasai atau menjadi territorial dari sebuah kedaulatan. daerah (Provinsi, Kabupaten, Kecamatan).¹⁰
- g. Hukum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, dan untuk mencegah terjadinya kekacauan. Sebagai sistem terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan.¹¹
- h. Polres (Kepolisian Resor) adalah struktur komando Kepolisian Republik Indonesia di daerah kabupaten/kota.¹²

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.¹³ Pendekatan yuridis sosiologis adalah : menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan cara terjun langsung ke obyeknya yang bertujuan untuk mengetahui peran kepolisian dalam menanggulangi kekerasan fisik yang dilakukan geng motor.

¹⁰ <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/wilayah> diakses pada 26 oktober 2019 pukul : 23:22 wib

¹¹ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Hukum> Diakses pada tanggal 26 Oktober 2019 pukul : 22.45 wib

¹² https://id.m.wikipedia.org/wiki/kepolisian_resor Diakses pada tanggal 26 Oktober 2019 pukul : 22.50 wib

¹³ Soerjono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Universitas Indoensia Pers , 1986), hlm.51

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini merupakan gabungan dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang tidak hanya menggambarkan keadaan objeknya saja tetapi memberikan gambaran mengenai masalah yang terjadi.¹⁴

3. Sumber Data Penelitian

Sumber utama adalah bahan hukum yang dikaitkan dengan fakta social karena dalam penelitian ilmu hukum empiris yang dikaji adalah bukan hanya hukum saja akan tetapi di tambah dengan pendapat para ahli. Adapun penulisan skripsi ini menggunakan 2 data yaitu :

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan yang berbentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti yang bertujuan untuk mendapatkan informasi atau keterangan yang berhubungan dengan peran kepolisian dalam menanggulangi kekerasan yang dilakukan geng motor.
- b. Data sekunder yaitu data yang diambil dari bahan pustaka yang terdiri dari 3 (tiga) sumber bahan hukum yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier.
 - 1) Bahan hukum primer adalah sumber data yang diperoleh dari kajian Undang-undang yang terkait dengan Hukum kekerasan antara lain : Undang – undang Republik Indonesia pasal 170 KUHP

¹⁴Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Prosedur dan Strategi*, (Jakarta, Sinar Pagi : 1985) , hlm.37

dan pasal 351 KUHP tentang kekerasan, pengrusakan terhadap orang atau barang, dan penganiayaan.

- 2) Bahan hukum sekunder ini berisi data-data yang diperoleh dari kajian kepustakaan (*library research*) atau buku *literature* yang berkaitan dengan hukum kekerasan dan hasil penelitian data tertulis berupa karya ilmiah yang berkaitan dengan kekerasan.
- 3) Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari kamus hukum, ensiklopedia dan bahan lainnya.

4. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang dipakai adalah wawancara. Wawancara merupakan alat pengumpul data untuk memperoleh informasi atau keterangan secara langsung kepada sumbernya.

5. Lokasi dan Subjek Penelitian

Penulis akan melakukan penelitian tentang Peran kepolisian dalam menanggulangi kekerasan fisik yang dilakukan geng motor di Polres Kuningan. Sedangkan dalam penelitian ini, populasinya adalah penegak hukum pidana yang mencakup aparat penegak hukum yang dalam hal ini adalah polisi.

Sample dari populasi yang akan diteliti penulis menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu metode yang mengambil sample melalui proses penunjukan berdasarkan tujuan yang ingin diperoleh melalui responden.

6. Alat yang dipakai untuk Melakukan Penelitian

Dalam pengumpulan data penelitian ini digunakan beberapa teknik, yaitu:

1) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Agar tercapainya tujuan penelitian ini, maka dilakukan penelitian lapangan di Polres Kuningan.

2) Penelitian kepustakaan (*Library Research*)

Untuk mengumpulkan data teoritik yaitu dengan cara pengumpulan data dan *literature* yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dengan cara membaca dan menganalisis terutama yang berkaitan dengan judul yang diajukan.

7. Analisis Data

Analisi data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis kualitatif, artinya menguraikan data yang diolah secara rinci kedalam bentuk kalimat – kalimat (*deskriptif*). Analisis *kualitatif* yang dilakukan bertitik tolak dari analisis *empiris*, yang dalam pendalamannya dilengkapi dengan analisis *normatif*. Berdasarkan hasil analisis ditarik kesimpulan secara *deduktif*, yaitu cara berpikir yang didasarkan pada fakta – fakta yang bersifat umum untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

G. Sistematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab satu ini penulis menguraikan tentang Latar Belakang masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan Hukum.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab kedua ini penulis menjelaskan sub-sub bab antara lain : pengertian kepolisian, tugas dan wewenang kepolisian, upaya-upaya penanggulangan kejahatan, pengertian kekerasan dan kekerasan fisik, pengertian tentang geng motor, dan penanggulangan kejahatan dalam perspektif Islam.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ketiga ini penulis membahas mengenai bagaimana peran kepolisian dalam rangka menanggulangi kekerasan fisik oleh geng motor dan faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam upaya penegakan hukum.

BAB IV: PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian dan pembahasan.